



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Dani Sumirat bin Djuhdi Sudrajat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Melati BBS II Kav. Blok I RT.012 RW.006 No.007 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 99/Pdt.P/2016/PA.Clg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon yang beridentitas :

Nama	: Muhammad Farhan Abdalloh bin Dani Sumirat
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 18 tahun 5 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Lulus SMK
Alamat	: Jl. Melati BBS II Kav. Blok I No. 007 RT. 012 RW. 006, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Hlm 1 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya :

Nama : Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Lulus SMA
Alamat : Link. Tegal Wangi – Keruwuk RT.003 RW.001,
Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota
Cilegon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon dengan Surat Nomor : Kk. 28.06.07/Pw. 01/52/2016, tertanggal 29 Januari 2016 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon,

Hlm 2 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh bin Dani Sumirat dengan calon istrinya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu beberapa bulan ke depan agar anak kandung Pemohon sebagai calon suami genap berusia 19 tahun, tetapi Pemohon tetap akan menikahkan anak kandung Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan bahwa Muhamad Farhan Abdalloh sebagai calon suami dan Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi sebagai calon isteri sudah saling mencintai dan saat ini calon isteri dalam keadaan hamil 5 bulan, keduanya berkeinginan untuk menikah tetapi KUA Kecamatan Gerogol Kota Cilegon menolak pendaftaran pernikahan karena calon suami belum mencapai usia 19 tahun. Keduanya pun ada kekhawatiran apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan dan karenanya dibutuhkan dispensasi dari Majelis Hakim sehingga pernikahan dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672022912070011 tanggal 13 Mei 2011 dengan Kepala Keluarga atas nama Dani Sumirat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, yang telah

Hlm 3 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1801/474-1/IST/20016 tanggal 9 Juni 2006 atas nama anak kandung Pemohon bernama Muhamad Farhan Abdalloh yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Surat penolakan pernikahan Nomor Kk.28.06.07/Pw.01/52/2016 tanggal 29-01-2016 atas nama Muhamad Farhan Abdalloh bin Dani Sumirat dengan calon istrinya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Aliudin bin Sukarna, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat tinggal di Jl. Sukabumi I No.5 RT.12 RW.06 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ketua RT di wilayah tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh, yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Gerogol menolak melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon suami belum cukup umur;
 - Bahwa saat ini Muhamad Farhan Abdalloh sebagai calon suami belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa hubungan antara calon suami dengan calon istrinya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Hlm 4 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil baligh dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri sementara calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 - Bahwa hubungan calon suami dan calon isteri sudah sangat dekat, bahkan calon isteri saat ini telah hamil 5 bulan dan karenanya orang tua kedua belah pihak sepakat segera menikahkan mereka;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat dijadikan landasan bagi Pemohon sehingga KUA berkenan menikahkan anak Pemohon meskipun belum cukup umur;
2. Setiadi Amirullah bin Jali Saiful Alam, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Melati BBS II Kav. Blok I No.10 RT.12 RW.06 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilogen Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh dengan seorang perempuan yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi, tetapi Kantor Urusan Agama Gerogol menolak melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon suami belum cukup umur;
 - Bahwa saat ini umur anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh sebagai calon suami belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa hubungan antara calon suami dengan calon isterinya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil baligh dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri sementara calon isteri, belum

Hlm 5 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

- Bahwa hubungan calon suami dan calon isteri sudah sangat dekat, bahkan calon isteri saat ini telah hamil 5 bulan dan karenanya orang tua kedua belah pihak sepakat segera menikahkan mereka;
- Bahwa tujuan permohonan ini agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon sehingga KUA berkenan menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunggu hingga anak kandung Pemohon berumur 19 tahun dan menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh dengan calon isterinya bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi, namun KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena calon suami belum mencapai usia 19 tahun, meskipun Pemohon selaku orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkannya begitu pula dari pihak calon isteri tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa calon suami yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh dan calon isteri yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi telah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga yang

Hlm 6 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P.1, fotokopi akta kelahiran yang diberi kode P.2 dan surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Gerogol Kota Cilegon yang diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan bukti otentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan secara materiil juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh yang berkeinginan untuk menikah dengan seorang gadis pilihannya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi. Saat ini Muhamad Farhan Abdalloh berumur 18 tahun 7 bulan sesuai dengan kelahirannya pada tanggal 8 Juli 1997, sehingga belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan alasan bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol untuk menolak menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 s/d P.3 tersebut, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.3 serta keterangan saksi-saksi, keterangan calon suami dan keterangan calon isteri seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa :

1. Anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh sebagai calon suami saat ini berumur 18 tahun 7 bulan akan menikah dengan calon isteri yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi

Hlm 7 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 tahun, dan KUA Kecamatan Gerogol Kota Cilegon menolak menikahkannya karena usia calon suami belum berusia 19 tahun

2. Antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
3. Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil baligh dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri sementara calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
4. Hubungan calon suami dan calon sudah sedemikian eratnya hingga kini calon isteri telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan melihat dampak yang akan timbul bagi anak dalam kandungan calon isteri tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm 8 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri, P.1 s/d P.3 serta kedua saksi Pemohon tersebut, meskipun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami baru berusia 18 tahun 7 bulan dan calon isteri telah berusia 19 tahun, tetapi calon suami merupakan anak Pemohon yang telah akil balighh dan siap berumah tangga serta rencana pernikahan telah mendapat persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai laki-laki telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Dani Sumirat bin Djuhdi Sudrajat) untuk menikahkan anak yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh bin Dani Sumirat dengan calon isteri pilihannya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan ini diajukan secara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Farhan Abdalloh bin Dani Sumirat dengan calon istrinya yang bernama Desti Emiliya binti Samsu Hariyadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil

Hlm 9 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A. dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.
HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.
Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10. Pen. No.99/Pdt.P/2016/PA.Clg.